



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDINO PRATAMA SIDIK als DINO Bin SUADI;**

2. Tempat lahir : Duri;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Desember 2004;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Coca Cola RT 004 RW 011 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang kota Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Aldino Pratama Sidik als Dino Bin Suadi ditangkap tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812-6603-4730;

Dipergunakan dalam perkara Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI** bersama-sama dengan Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April atau tahun 2024 bertempat di kebun sawit belakang rumah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 WIB, Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telfon dari sdr. NANDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. NANDO (DPO), kemudian selang 10 (sepuluh) menit Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN kembali menghubungi sdr. NANDO (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN dan sdr. NANDO (DPO) sepakat untuk bertemu di simpang rumah sakit (RSUD Bangkinang) kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. NANDO (DPO) lalu sdr. NANDO (DPO) menyuruh Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN mengambil narkotika jenis shabu pesannya tersebut seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sdr. NANDO (DPO) letakkan di tanah tidak jauh dari posisi Saksi YANDAR ZOLA Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDAR Bin FAKHRUDIN dan sdr. NANDO (DPO) berdiri kemudian Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN mengambil paket shabu tersebut lalu pergi meninggalkan sdr. NANDO (DPO);

- Bahwa pada yang sama sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan atau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapat pesanan tersebut tidak lama setelah itu sekira jam 10.35 WIB Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI langsung menghubungi Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira berselang 10 (sepuluh) menit setelah mendapat pesanan tersebut Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN kemudian memaketkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram paket narkoba jenis shabu ke dalam plastik bening yang merupakan bagian dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkoba yang telah dibelinya dari sdr. NANDO (DPO) tersebut, kemudian sekira jam 10.40 Wib Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar lalu Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN langsung memberikan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkoba jensi shabu tersebut kepada Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI dan bersepakat Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI akan membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut keesokan harinya setelah itu Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN langsung pergi dari lokasi tersebut kemudian setelah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI menerima  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkoba jensi shabu tersebut Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI langsung mempaketkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan pesannya tersebut di kebun sawit belakang rumah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar kemudian sekira jam 11.00 WIB sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut kemudian Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa lalu Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUHAIMI setelah itu terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merk surya warna coklat kosong, dan 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa masukkan ke dalam kotak merk surya warna coklat yang telah kosong selanjutnya Terdakwa simpan masing-masing ke dalam kantong celana sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi dari lokasi lalu menuju Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) menit sedang menunggu seseorang sambil sedang memegang Handphone selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI bersama-sama Saksi RIDHO HAMDY JANUAR Als RIDHO Bin AGUS DAHRIANTO dan Saksi RISKY RIVALDY Als VALDY Bin RAHMAN (masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kampar) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi KAMARUDDIN Als KAMAR Bin H. YAHYA ISMAIL (selaku aparat desa setempat) dan menemukan 2 (DUA) PAKET DI DUGA NARKOTIKA JENIS SHABU YANG DIBUNGKUS DENGAN PLASTIK BENING YANG MASING-MASING PAKET SHABU BERADA DIDALAM KOTAK ROKOK SURYA WARNA COKLAT DITEMUKAN DI SAKU CELANA SEBELAH KANAN DAN KIRI SERTA 1 (SATU) UNIT HANDPHONE YANG SEDANG DIGENGAM lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menerangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikuasai Terdakwa didapat dengan cara membeli dari Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI dan dari informasi tersebut diketahui keberadaan Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI untuk selanjutnya dilakukan penangkapan lalu terhadap Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkoba jenis shabu, dengan hasil pengujian sebagai berikut:  
Setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI, dan Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI, dan Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI** bersama-sama dengan Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 13.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April atau tahun 2024 di pinggir Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 13.00 WIB, ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI bersama-sama Saksi RIDHO HAMDI JANUAR Als RIDHO Bin AGUS DAHRIANTO dan Saksi RISKY RIVALDY Als VALDY Bin RAHMAN (masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kampar) akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan secara matang lalu anggota Satres Narkoba Polres Kampar tersebut tiba di Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar sekira jam 13.40 WIB, dalam aksi penangkapan tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Kampar tersebut melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, saat Terdakwa sedang berdiri tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi KAMARUDDIN Als KAMAR Bin H. YAHYA ISMAIL (selaku aparat desa setempat) dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (DUA) PAKET DI DUGA NARKOTIKA JENIS SHABU YANG DIBUNGKUS DENGAN PLASTIK BENING YANG MASING-MASING PAKET SHABU BERADA DIDALAM KOTAK ROKOK SURYA WARNA COKLAT DITEMUKAN DI SAKU CELANA SEBELAH KANAN DAN KIRI SERTA 1 (SATU) UNIT HANDPHONE YANG SEDANG DIGENGAM lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa mengakui bahwa 2 (DUA) PAKET DI DUGA NARKOTIKA JENIS SHABU YANG DIBUNGKUS DENGAN PLASTIK BENING yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira jam 11.00 WIB di kebun sawit belakang rumah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian narkotika jenis shabu yang di dapat Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI dengan cara membeli dari Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 08.00 WIB di Simpang Rumah Sakit (RSUD Bangkinang) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapat Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN dengan cara membeli dari sdr. NANDO (DPO) pada hari yang sama sekira jam 08.00 WIB di simpang rumah sakit (RSUD Bangkinang)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres

Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dari Saksi FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI yang merupakan bagian narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Saksi FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkoba jenis shabu, dengan hasil pengujian sebagai berikut:  
Setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI, dan Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI, dan Saksi YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi bersama rekannya sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruddin sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 13.00 Wib, saksi bersama-sama rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penyelidikan telah matang kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi tiba di Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sekira jam 13.40 Wib, dalam aksi penangkapan tersebut, Saksi bersama-sama rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, saat Terdakwa sedang berdiri tersebut kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing paket shabu berada didalam kotak rokok surya warna coklat ditemukan di saku celana sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) unit handphone yang di genggam, kemudian dari penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan diketahui Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;
  - Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 15.00 Wib terhadap saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di kebun sawitnya tepatnya dibelakang rumahnya di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar berdasarkan pengembangan dari hasil interogasi Terdakwa kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor simcard 0852-7800-4980 ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi pada saat itu kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



- terhadap rumah saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi lalu ditemukan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Terdakwa ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi gantungkan di dinding di dalam kamar saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan diketahui saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada Terdakwa adalah paket shabu yang dijualnya kepada Terdakwa dan merupakan sebagian paket shabu yang dibelinya dari Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari yang sama sekira jam 15.25 Wib terhadap Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin di rumahnya tepatnya di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) ball plastik bening yang ditemukan di bawah meja dapur rumah saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 4091 7106 yang saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin Genggam kemudian dari interogasi yang dilakukan Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dikuasai oleh Terdakwa adalah bagian paket shabu yang dijual Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin kepada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin memperoleh paket shabu yang dijualnya kepada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Nando (Dpo) yang berdomisili di Panam, Pekanbaru, kemudian Saksi bersama-sama saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mengakui terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan hasil transaksi penjualan Terda saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram shabu dengan nominal uang sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dari Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhrudin;
- Bahwa terhadap penangkapan dan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah disaksikan oleh sdr. Kamaruddin Als Kamar Bin H. Yahya Ismail selaku pihak RT setempat untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah terhadap Terdakwa, saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhrudin;
  - Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menjual paket diduga narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali kepada Terdakwa dengan sistem pembelian paket shabu yang dilakukan yaitu dengan sistim cash atau tunai sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;
  - Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mendapatkan diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Yandar Zola Als Yandar juga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 di kebun tepatnya di belakang rumah saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
  - Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menjual terakhir sebanyak 2 (dua) paket diduga narkoba seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun tepatnya di belakang rumah Saksi AIDIL FITRI ALS IDIL Bin H. SUHAIMI yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
  - Bahwa dari pengakuan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi belum mendapatkan keuntungan selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Risky Rivaldy Als Valdy Bin Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruddin sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 13.00 Wib, saksi bersama-sama rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penyelidikan telah matang kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi tiba di Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sekira jam 13.40 Wib, dalam aksi penangkapan tersebut, Saksi bersama-sama rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, saat Terdakwa sedang berdiri tersebut kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing paket shabu berada didalam kotak rokok surya warna coklat ditemukan di saku celana sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) unit handphone yang di genggam, kemudian dari penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan diketahui Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 15.00 Wib terhadap saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di kebun sawitnya tepatnya dibelakang rumahnya di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar berdasarkan pengembangan dari hasil interogasi Terdakwa kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor simcard 0852-7800-4980 ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi pada saat itu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi lalu ditemukan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari Terdakwa ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi gantungkan di dinding di dalam kamar saksi Aidil Fitri Als Idil

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



- Bin H. Suhaimi selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan diketahui saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada Terdakwa adalah paket shabu yang dijualnya kepada Terdakwa dan merupakan sebagian paket shabu yang dibelinya dari Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari yang sama sekira jam 15.25 Wib terhadap Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin di rumahnya tepatnya di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) ball plastik bening yang ditemukan di bawah meja dapur rumah saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 4091 7106 yang saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin Genggam kemudian dari interogasi yang dilakukan Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dikuasai oleh Terdakwa adalah bagian paket shabu yang dijual Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin kepada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin memperoleh paket shabu yang dijualnya kepada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Nando (Dpo) yang berdomisili di Panam, Pekanbaru, kemudian Saksi bersama-sama saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mengakui terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan hasil transaksi penjualan Terda saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram shabu dengan nominal uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dari Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin;
  - Bahwa terhadap penangkapan dan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah disaksikan oleh sdr. Kamaruddin Als Kamar Bin H. Yahya Ismail selaku pihak RT setempat untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin;

- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menjual paket diduga narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) kali kepada Terdakwa dengan sistem pembelian paket shabu yang dilakukan yaitu dengan sistem cash atau tunai sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;
- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mendapatkan diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Yandar Zola Als Yandar juga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 di kebun tepatnya di belakang rumah saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menjual terakhir sebanyak 2 (dua) paket diduga narkotika seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun tepatnya di belakang rumah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari pengakuan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi belum mendapatkan keuntungan selama melakukan jual-beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 15.00 Wib di belakang rumahnya yaitu dalam areal kebun sawitnya di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih biru dengan nomor simcard 0852 7800 4980 dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Polres Kampar, pihak kepolisian memperlihatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi lalu Saksi mengakui asal 2 (dua) paket shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut merupakan bagian paket shabu yang dibelinya dari Saksi Yandar Zola Als Yandar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksimelalui Handphone, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"bang aku mau belanja Narkotika jenis shabu"* lalu setelah itu Saksijawab *"berapa banyak"* kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"mau belanja paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)"* kemudian setelah itu Saksi menjawab *"tunggu informasi dari aku"*, selanjutnya saat itu juga Saksi langsung menghubungi Saksi Yandar Zola Als Yandar dan mengatakan *"saya mau belanja Narkotika jenis shabu paket Rp400.000,- (empat ratus roibu rupiah)"* kemudian Saksi Yandar Zola Als Yandar menjawab *"tunggu sebentar nanti aku datang ke kebun abang"* kemudian sekira berselang 10 (sepuluh) menit Saksi Yandar Zola Als Yandar datang ke kebun Saksi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar lalu setelah itu langsung menyerahkan 1 (satu) paket atau  $\frac{1}{4}$  gram narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi, lalu setelah itu Saksi Yandar Zola Als Yandar langsung pergi dari lokasi tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Saksi langsung mempacketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kemudian langsung menghubungi Terdakwa untuk bertemu lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di kebun Saksi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar lalu Saksi langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
  - Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa merupakan bagian dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram diduga narkotika jenis shabu yang dibeli dari Saksi Yandar Zola Als Yandar dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 April

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun sawit tepatnya di belakang rumah Saksi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar yang berdasarkan kesepakatan akan dibayar oleh Saksi pada keesokan harinya kemudian atas pesanan Saksi Terdakwa berkeinginan membeli paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkoba jenis shabu kemudian Saksi paketkan menjadi 2 (dua) paket, dengan nilai harga masing-masing paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual diduga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Yandar Zola Als Yandar juga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun tepatnya di belakang rumah Saksi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi sedang berada di kebun tepatnya di belakang rumah Saksi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar lalu tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Kampar yang berpakaian sipil langsung mengamankan Saksi lalu melakukan Interogasi terhadap Saksi dengan menanyakan "apakah saudara ada memberikan narkoba jenis shabu kepada saudara Dino?" kemudian Saksi menjawab "benar saya ada memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada saudara Dino" setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi "dari siapa sdr memperoleh narkoba jenis shabu tersebut" lalu Saksi menjawab "dari Sdr Yandar Zola Als Yandar", selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kembali kepada Saksi "dimana rumah sdr Yandar Zola Als Yandar" lalu Saksi menjawab "rumah sdr Yandar Zola Als Yandar  $\pm$  100 (seratus meter) dari rumah saya" ;
- Bahwa dari informasi tersebut pihak Kepolisian Polres Kampar langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih biru dengan Nomor Simcard 0852 7800 4980 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saya gunakan saat itu, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang saya

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan di dinding dalam kamar Saksi. Selanjutnya Saksi langsung di bawa masuk ke dalam mobil pihak Kepolisian dan Saksimelihat ada Terdakwa yang mana telah diamankan lebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polres Kampar;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih biru dengan Nomor Simcard 0852 7800 4980 adalah alat komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Yandar Zola Als Yandar untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terhadap uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira 25 (dua puluh lima) menit Saksi berada di dalam mobil, Saksi melihat pihak kepolisian telah mengamankan dan membawa Saksi Yandar Zola Als Yandar ke dalam mobil yang sama tersebut dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan Interogasi terhadap Saksi Yandar Zola Als Yandar dengan menanyakan kepadanya "apakah saudara ada memberikan narkotika jenis shabu kepada saudara Aidil Fitri" kemudian Saksi Yandar Zola Als Yandar menjawab "benar ada memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Aidil" selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saksi Yandar Zola Als Yandar berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. **Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira jam 15.25 Wib, di rumah saksi yaitu yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian sipil / biasa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 10.40 Wib, saksi menuju ke kebun sawit milik di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu saksi sebanyak ¼ (seperempat) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



- ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi namun saksi belum menerima uang penjualan diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 Wib di simpang rumah sakit (RSUD Bangkinang) saksi membeli paket shabu dari sdr. Nando (Dpo) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram paket shabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai, yang kemudian saksi menjual kembali sesuai pesanan Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 10.30 Wib berlokasi di kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar;
  - bahwa saksi telah 2 (dua) kali menjual paket diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, yaitu pertama, pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, bulan Maret 2024, sekira 21.00 Wib, saksi mendapat telfon dari Saksi Aidil Fitri Als Idil yang bertujuan untuk memesan dan membeli paket shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan esok harinya saksi menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar untuk mengantarkan paket shabu ukuran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, saksi mendapat telfon dari sdr. Nando (Dpo) dan mengatakan "saya di bangkinang, kau mau mesan atau tidak." Lalu saksi menjawab "tunggu sebentar, saya mau cari dana dulu.", kemudian selang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi menghubungi sdr. Nando (Dpo) melalui whatsapp "dimana kamu sekarang, uang saya sudah ada." dan sdr. Nando (Dpo) mengatakan " mau ambil berapa.", kemudian saksi mengatakan "setengah gram, tapi uang saya ada rp 450.0000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), utang saya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).", kemudian sdr. Nando (Dpo) mengatakan "saya tunggu di simpang rumah sakit.", kemudian saksi langsung menuju ke simpang rumah sakit, saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Nando (Dpo), dan kemudian sdr. Nando (Dpo) menyuruh saksi mengambil paket shabu yang sdr. Nando (Dpo) letakkan di tanah tidak jauh dari posisi berdiri, setelah saksi mengambil paket shabu tersebut, saksi pun langsung pergi meninggalkan sdr. Nando (Dpo);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pada Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 10.30 Wib, saksi mendapat telfon dari Saksi Aidil Fitri Als Idil dengan mengatakan "minta paket shabu ukuran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).", saat itu saksi mengatakan "nanti saya antar kerumah.", setelah itu saksi kemudian memaketkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram diduga narkoba yang telah dibelinya dari sdr. Nando (Dpo) tersebut menjadi ukuran  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram paket shabu ke dalam plastik bening untuk pesanan Saksi Aidil Fitri Als Idil, kemudian sekira jam 10.40 Wib, kemudian saksi menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah saksi, kemudian saksi langsung memberikan  $\frac{1}{4}$  (Seperempat) gram diduga narkoba jensi shabu tersebut kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil dan kesepakatannya Saksi Aidil Fitri Als Idil akan membayarkannya keesokan harinya;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira jam 15.25 Wib, saat itu saksi dikejutkan oleh pihak kepolisian Polres Kampar, dimana pihak kepolisian langsung mengamankan dan menangkap saksi kemudian saat penangkapan dan dilakukan interogasi diketahui saksi mengakui bahwa paket shabu dari Saksi Aidil Fitri Als Idil, adalah paket shabu yang berasal dari saksi yang dibeli oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil, namun uangnya belum diberikan oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil kepada saksi, adapun barang / benda yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Penangkapan terhadap saksi yaitu 1 (satu) ball Plastik bening ditemukan di bawah meja dapur rumah saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0812-4091-710 yang sedang Saksi ditemukan di bawah meja dapur rumah saksi genggam pada saat itu kemudian sehubungan dengan hal tersebut saksi, Saksi Aidil Fitri Als Idil dan Terdakwa, serta seluruh semua barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kampar terkait perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira jam 13.40 Wib, di Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian sipil / biasa, dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, masing-masing paketnya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok surya warna coklat, dimana 1 (satu) paketnya ada Terdakwa balut dengan kertas tisu yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok surya warna coklat, yang saat itu keberadaan kotak rokok tersebut, 1 (kotak) rokok yang berisikan satu paket shabu yang dibalut kertas tisu Saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan, dan satu kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket shabu Saksisimpan di kantong celana Saksi sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812 6603 4730 yang saat itu sedang Terdakwa genggam kemudian terhadap Saksijuga dilakukan interogasi kemudian diketahui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Aidil Fitri Als Aidil;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Aidil Fitri Als Aidil pada pukul 15.00 Wib di dalam areal kebun sawit tepatnya di belakang rumahnya di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih biru dengan nomor simcard 0852 7800 4980 dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, dimana pihak kepolisian tidak selesai sampai disitu, pihak kepolisian mengembangkan lagi, dari mana pula Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi memperoleh paket diduga narkoba jenis shabu tersebut, yang rupanya di akui oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi bahwa paket shabu tersebut dibelinya dari saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhrudin kemudian atas petunjuk Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhrudin sekira jam 15.25 Wib berhasil ditangkap di rumahnya, yaitu di Desa Ridan Permai juga, kemudian Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan pengeledahan dan penyitaan terhadap Saksi Yandar Zola Als Yandar kemudian Saksi Yandar Zola Als Yandar mengakui lagi bahwa paket shabu yang dijualnya kepada sdr. Aidil Fitri Als Idil, pun dibelinya dari sdr. Nando (Dpo) yang berdomisili di Panam Pekanbaru selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 4091 7106, kemudian Terdakwa, Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruddin bersama barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening Terdakwa beli dari Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Aidil Fitri Als Aidil yaitu: pertama, berawal dari Terdakwa mulai dikenalkan kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil selaku penjual diduga narkotika jenis shabu oleh teman Saksikemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Bulan Maret 2024, sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi untuk membeli paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu Saksi Aidil Fitri Als Aidil langsung mengambil dari saku celananya dan memberikan paket narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Aidil Fitri Als Idil melalui handphone dan mengatakan "*dimana bang?*" lalu Saksi Aidil Fitri Als Idil menjawab "*di kebun.*", kemudian Saksi menanyakan lagi "*ada buah bang, saya mau belanja dua ratus ribu rupiah.*", kemudian dijawab oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil "*tunggulah informasi selanjutnya*" lalu tidak berapa lama Saksi Aidil Fitri Als Idil menghubungi Terdakwa lagi "*datanglah ke kebun*" kemudian Terdakwa bertanya "*kebun mana bang*" lalu di jawab oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil "*kebun belakang rumah*" kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang ke kebun Saksi Aidil Fitri Als Idil di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengatakan "*ini bang uang dua ratus ribu rupiah.*" lalu Saksi Aidil Fitri Als Idil langsung menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil kemudian terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok merk surya warna coklat kosong, dan 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa masukkan ke dalam kotak merk surya warna coklat yang telah kosong kemudian Terdakwa masukkan masing-masing di dalam kantong celana sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi dari lokasi lalu menuju Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) menit sedang menunggu seseorang sambil sedang memegang Handphone, kemudian pada saat itulah pihak kepolisian lalu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket shabu yang berada di dalam kotak rokok surya warna coklat, dan 1 (satu) Handphone yang sedang Terdakwa genggam kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap paket narkoba jenis shabu pada pembelian ke-1 (pertama) digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri kemudian terhadap paket narkoba jenis shabu pada pembelian ke-2 (kedua), belum sempat Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penaksir/ Penimbang PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkoba jenis shabu, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812-6603-4730;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telfon dari sdr. Nando (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. Nando (Dpo), kemudian selang 10 (sepuluh) menit Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin kembali menghubungi sdr. Nando (Dpo) untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin dan sdr. Nando (Dpo) sepakat untuk bertemu di simpang rumah sakit (RSUD Bangkinang) kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin langsung menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Nando (Dpo) lalu sdr. Nando (Dpo) menyuruh Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin mengambil narkoba jenis shabu pesannya tersebut seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sdr. Nando (Dpo) letakkan di tanah tidak jauh dari posisi Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin dan sdr. Nando (Dpo) berdiri kemudian Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin mengambil paket shabu tersebut lalu pergi meninggalkan sdr. Nando (Dpo);
- Bahwa pada yang sama sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan atau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapat pesanan tersebut tidak lama setelah itu sekira jam 10.35 Wib Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung menghubungi Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira berselang 10 (sepuluh) menit setelah mendapat pesanan tersebut Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin kemudian memaketkan  $\frac{1}{4}$

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperempat) gram paket narkoba jenis shabu ke dalam plastik bening yang merupakan bagian dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkoba yang telah dibelinya dari sdr. Nando (Dpo) tersebut, kemudian sekira jam 10.40 Wib Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar lalu Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin langsung memberikan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkoba jensi shabu tersebut kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan bersepakat Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi akan membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut keesokan harinya setelah itu Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin langsung pergi dari lokasi tersebut kemudian setelah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menerima  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkoba jensi shabu tersebut Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung mempacketkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan pesannya tersebut di kebun sawit belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar kemudian sekira jam 11.00 Wib sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut kemudian Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa lalu Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi setelah itu terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merk surya warna coklat kosong, dan 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa masukkan ke dalam kotak merk surya warna coklat yang telah kosong selanjutnya Terdakwa simpan masing-masing ke dalam kantong celana sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi dari lokasi lalu menuju Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar lebih kurang 10 (sepuluh) menit sedang menunggu seseorang sambil sedang memegang Handphone selanjutnya sekira jam 13.00 Wib Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri bersama-sama Saksi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridho Hamdi Januar Als Ridho Bin Agus Dahrianto dan Saksi Risky Rivaldy Als Valdy Bin Rahman (masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penggintaian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh sdr. Kamaruddin Als Kamar Bin H. Yahya Ismail (selaku aparat desa setempat) dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing paket shabu berada didalam kotak rokok surya warna coklat ditemukan di saku celana sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) unit handphone yang sedang digenggam lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menerangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikuasai Terdakwa didapat dengan cara membeli dari Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan dari informasi tersebut diketahui keberadaan Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan lalu terhadap Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkoba jenis shabu, dengan hasil pengujian sebagai berikut:  
Setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “setiap orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana



tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bermula pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telfon dari sdr. Nando (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Nando (Dpo), kemudian selang 10 (sepuluh) menit Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin kembali menghubungi sdr. Nando (Dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin dan sdr. Nando (Dpo) sepakat untuk bertemu di simpang rumah sakit (RSUD Bangkinang) kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin langsung menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Nando (Dpo) lalu sdr. Nando (Dpo) menyuruh Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin mengambil narkotika jenis shabu pesanannya tersebut seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sdr. Nando (Dpo) letakkan di tanah tidak jauh dari posisi Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin dan sdr. Nando (Dpo) berdiri kemudian Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin mengambil paket shabu tersebut lalu pergi meninggalkan sdr. Nando (Dpo);

Menimbang, bahwa pada yang sama sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan atau membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapat pesanan tersebut tidak lama setelah itu sekira jam 10.35 Wib Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung menghubungi Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira berselang 10 (sepuluh) menit setelah mendapat pesanan tersebut Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin kemudian memaketkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram paket narkotika jenis shabu ke dalam plastik bening yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan bagian dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika yang telah dibelinya dari sdr. Nando (Dpo) tersebut, kemudian sekira jam 10.40 Wib Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar lalu Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin langsung memberikan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkotika jensi shabu tersebut kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan bersepakat Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi akan membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut keesokan harinya setelah itu Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruhin langsung pergi dari lokasi tersebut kemudian setelah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menerima  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkotika jensi shabu tersebut Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung mempacketkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan pesanannya tersebut di kebun sawit belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar kemudian sekira jam 11.00 Wib sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut kemudian Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa lalu Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi setelah itu terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merk surya warna coklat kosong, dan 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa masukkan ke dalam kotak merk surya warna coklat yang telah kosong selanjutnya Terdakwa simpan masing-masing ke dalam kantong celana sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi dari lokasi lalu menuju Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar lebih kurang 10 (sepuluh) menit sedang menunggu seseorang sambil sedang memegang Handphone selanjutnya sekira jam 13.00 Wib Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri bersama-sama Saksi Ridho Hamdi Januar Als Ridho Bin Agus Dahrianto dan Saksi Risky Rivaldy Als Valdy Bin Rahman (masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penggintaian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh sdr. Kamaruddin Als Kamar Bin H. Yahya Ismail (selaku aparat desa setempat) dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing paket shabu berada didalam kotak rokok surya warna coklat ditemukan di saku celana sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) unit handphone yang sedang digenggam lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menerangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikuasai Terdakwa didapat dengan cara membeli dari Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan dari informasi tersebut diketahui keberadaan Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan lalu terhadap Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan membeli Narkoba Golongan I yang dalam hal ini Terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibeli Terdakwa dari Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHM.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkoba jenis shabu, dengan hasil pengujian setelah dilakukan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:**

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), antara Terdakwa, Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruddin telah tercapai maksud untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara memesannya dari Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi kemudian memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Saksi Yandar Zola Als Yandar Bin Fakhruddin dan kemudian menjualnya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) paket narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812-6603-4730;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812-6603-4730;

## Dipergunakan dalam perkara Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Nanda Desvita, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Renny Hidayati, S.H.**

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

**Ridho Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Novi Yulianti, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)